

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2022 (“Rapat”) PT UNITED TRACTORS Tbk (“Perseroan”) Jumat, 8 April 2022 Perseroan memastikan Pemegang Saham yang tidak dapat atau memilih tidak hadir dalam Rapat tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara: i. memberikan kuasa kepada pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan, yaitu PT Raya Saham Registra (“Registra”) selaku Biro Administrasi Efek, untuk menghadiri Rapat dan memberikan hak suaranya pada setiap agenda Rapat; atau ii. memberikan suara melalui pemungutan suara elektronik/<i>e-Voting</i> melalui sistem eASY.KSEI (“e-Proxy”) pada tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan 7 April 2022 pukul 12.00 WIB dan juga memberikan kuasa kepada pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan, yaitu Registra, untuk menghadiri Rapat. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan dengan tautan https://www.unitedtractors.com/rapat-umum-pemegang-saham/.	RULES OF 2022 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (the “Meeting”) OF PT UNITED TRACTORS Tbk (the “Company”) Friday, 8 April 2022 The Company shall ensure that the Shareholders who cannot or choose not to attend the Meeting can still exercise their rights by way of: i. granting power of attorney to an independent party appointed by the Company, namely PT Raya Saham Registra (“Registra”) as the Securities Administration Bureau, to attend the Meeting and cast their vote on each agenda item of the Meeting; or ii. voting through electronic voting/<i>e-Voting</i> through eASY.KSEI system (“e-Proxy”) on 18 March 2022 to 7 April 2022 at 12.00 Western Indonesian Time and also granting power of attorney to an independent party appointed by the Company, namely Registra, to attend the Meeting. The Power of Attorney form can be downloaded on the Company's website at the link https://www.unitedtractors.com/en/general-meeting-of-shareholders/.
---	---

Dengan tetap mempertimbangkan ketentuan yang berlaku di pasar modal serta kebijakan pemerintah mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagai upaya pencegahan penyebaran terhadap virus Covid-19, protokol kesehatan dan keselamatan seluruh pihak yang ada dalam gedung tempat penyelenggaraan Rapat, ketentuan menjaga jarak fisik (physical distancing) dan untuk memastikan penyelenggaraan Rapat yang efektif dan efisien, maka tata tertib terkait seluruh rangkaian Rapat adalah sebagai berikut:

A. Protokol Kesehatan dan Keselamatan

Dalam rangka memastikan keselamatan dan kenyamanan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Rapat, Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat wajib memenuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Perseroan, yakni sebagai berikut:

1. Perseroan sangat menghimbau seluruh Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan, yaitu Registra, melalui *e-Proxy* untuk mewakili Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat.
2. Dalam hal di mana Pemegang Saham atau Kuasanya tetap menghadiri Rapat secara fisik, maka wajib mengikuti dan lulus protokol kesehatan dan keamanan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, yakni sebagai berikut:

By taking into account the prevailing provisions in the capital market as well as government policies regarding the Enforcement of Community Activity Restrictions (**PPKM**) as an effort to prevent the spread of the Covid-19 virus, health and safety protocols for all parties in the building where the Meeting is being held, provisions for maintaining physical distance and to ensure an effective and efficient Meeting, the rules regarding the entire series of Meeting shall be as follows:

A. Health and Safety Protocols:

In order to ensure the safety and comfort of all parties involved in the Meeting, the Shareholders who attend the Meeting must comply with the health protocols established by the Company, which are as follows:

1. The Company strongly urges all Shareholders to grant power of attorney to an independent party appointed by the Company, namely Registra, through *e-Proxy* to represent the Shareholders to attend and vote at the Meeting.
2. In the event that the Shareholders or their Proxies continue to physically attend the Meeting, they must follow and pass the health and safety protocols that will be strictly enforced by the Company, which are as follows:

• wajib menyerahkan Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen atau Tes Swab PCR Covid-19 atas nama dirinya yang menunjukkan hasil negative dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal tes 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat (untuk Tes Rapid Antigen) dan 2 (dua) hari sebelum tanggal Rapat (untuk Tes Swab PCR). • pada saat pendaftaran, wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalanan. Formulir Deklarasi Kesehatan dapat diunduh melalui tautan https://www.unitedtractors.com/rapat-umum-pemegang-saham/; • wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (seperti pemeriksaan suhu tubuh dengan hasil tidak boleh lebih dari 37,3° C, dsb.), baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat. Kami mohon bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik pada lokasi Rapat untuk dapat mempersiapkan aplikasi Peduli Lindungi guna pengecekan sertifikat vaksin; • wajib menggunakan masker yaitu minimal masker medis 3-<i>ply</i> selama berada area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung; • wajib menerapkan kebijakan <i>physical distancing</i> sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat; dan	• (i) must provide a Certificate of Covid-19 Rapid Antigen Test or PCR Swab Test in his/her name, which shows negative test result, issued by a doctor in hospital, public health center or medical clinic with the test taken 1 (one) day prior to the Meeting date (for Rapid Antigen Test) and 2 (two) days prior to the Meeting date (for PCR Swab Test). • at the time of registration, must submit a health declaration form containing health and travel information. The Health Declaration Form can be downloaded via the link https://www.unitedtractors.com/en/general-meeting-of-shareholders/; • must follow medical examination procedures (such as checking body temperature with result not exceeding 37.3°C, etc.), either carried out by the Company or by the management of the building where the Meeting is being held. We ask the Shareholders or their proxies who are physically present at the Meeting location to be able to prepare the Peduli Lindungi application for the purposes of checking vaccine certificates; • must use double masks, namely a medical mask with at least 3-ply as the first layer and a cloth mask over it while in the building area where the Meeting is being held and during the Meeting; • must implement a physical distancing policy in accordance with the direction of the Company and the management of the building where the Meeting is being held; and
--	--

- wajib menjaga sanitasi diri (*self-sanitation*) dengan memanfaatkan *hand sanitizer* yang telah disediakan baik di dalam maupun di sekitar ruang Rapat, termasuk sebelum dan sesudah mengikuti Rapat;
 - wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat setelah Rapat selesai.
3. Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala yang berkaitan dengan gejala Covid-19, seperti batuk atau flu), meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang Rapat.
 4. Perseroan berhak untuk melarang Pemegang Saham atau Kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal Pemegang Saham atau Kuasanya tidak memenuhi protokol kesehatan dan keamanan sebagaimana dijelaskan di atas.

B. Tata Cara Pelaksanaan Rapat

1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Rapat diketuai oleh Bapak Djony Bunarto Tjondro selaku Presiden Komisaris Perseroan.
3. Untuk (i) mempermudah dan memperlancar pelaksanaan sinkronisasi sistem registrasi pemegang saham dan (ii) memastikan agar pelaksanaan Rapat dapat berjalan tepat waktu, registrasi pemegang saham di tempat Rapat akan

- must maintain self-sanitation by using hand sanitizers that have been provided both inside and around the Meeting room, including before and after attending the Meeting;
 - must immediately leave the building where the Meeting is being held after the Meeting is over.
3. Shareholders or their Proxies who are not healthy (especially those who have/feel symptoms related to Covid-19 symptoms, such as cough or flu), even though their body temperature is still within the normal threshold, are not allowed to enter the Meeting room.
 4. The Company has the right to prohibit the Shareholders or their Proxies from attending or being in the Meeting room and/or the building where the Meeting is being held in the event that the Shareholders or their Proxies do not comply with the health and safety protocols as described above.

B. Procedure for Convening the Meeting

1. The Meeting shall be conducted in Bahasa Indonesia.
2. The Meeting shall be chaired by Mr. Djony Bunarto Tjondro as the President Commissioner of the Company.
3. To (i) facilitate and expedite the implementation of the synchronization of the shareholder registration system and (ii) to ensure that the Meeting can run on time, shareholder registration at the Meeting venue will be opened at 07.30 Western Indonesian Time and closed at 08.30 Western

dibuka pada pukul 07.30 WIB dan ditutup pada pukul 08.30 WIB atau 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir setelah pukul 08.30 WIB tidak diperkenankan untuk melakukan registrasi dan hadir dalam Rapat. - Sehubungan dengan ketentuan dalam butir (3) di atas, kami menghimbau kepada Pemegang Saham atau Kuasanya untuk dapat hadir di tempat Rapat 90 (sembilan puluh) menit sebelum Rapat dimulai. - Rapat akan dilangsungkan secara efisien dengan tidak mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat. - Selama Rapat berlangsung, para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diminta tidak keluar masuk ruang Rapat dengan cara yang dapat mengganggu Rapat. - Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan jika tidak tercapai, akan dilakukan pemungutan suara C. Tata Cara Menyampaikan Pertanyaan atau Pendapat - Ketua Rapat akan memberikan kesempatan untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat secara tertulis dan hanya 1 (satu) tahap. - Hanya Pemegang Saham atau Kuasanya yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat secara tertulis.	Indonesian Time or 30 (three) minutes before the Meeting starts. Shareholders or their Proxies who are present after 08.30 Western Indonesian Time are not allowed to register and attend the Meeting. - In connection with the provisions in point (3) above, we urge the Shareholders or their Proxies to be present at the Meeting venue 90 (ninety) minutes before the Meeting starts. - The meeting will be carried out efficiently without prejudice to the validity of the Meeting. - During the Meeting, the Shareholders and/or their Proxies are requested not to leave the Meeting room in a manner that may interfere with the Meeting. - In accordance with the provisions of Article 23 paragraph 9 of the Articles of Association of the Company, the Meeting resolutions shall be taken based on deliberation to reach consensus and if not reached, voting will be held. C. Procedure for Submitting Questions or Opinions - The Chairman of the Meeting will provide the opportunity to ask questions and/or express opinions in writing and only in 1 (one) round. - Only Shareholders or their Proxies are entitled to ask questions and/or express opinions in writing. - Questions or opinions that can be asked and responded are only those that are directly related to the agenda item of the Meeting being discussed.
--	--

3. Pertanyaan atau pendapat yang dapat diajukan dan dilayani hanyalah yang berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan. 4. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat yang efisien, untuk tiap-tiap mata acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat sebelum pemungutan suara, dengan ketentuan: a. Untuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik, dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis dengan menggunakan fitur chat pada kolom <i>"Electronic Opinions"</i> yang tersedia dalam layar <i>E-Meeting Hall</i> di sistem eASY.KSEI. Bagi penerima kuasa, diwajibkan untuk menuliskan nama Pemegang Saham yang diwakilinya dan besar kepemilikan saham lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik tersebut dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom <i>"General Meeting Flow Text"</i> adalah <i>"Discussion started for agenda item no. ()"</i>. b. Untuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat diminta mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan yang sudah diisi kepada petugas kami. c. Pemegang Saham atau Kuasa lainnya yang belum memperoleh kesempatan bertanya atau berpendapat, dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya	4. In connection with the efficiency of the Meeting, for each agenda item of the Meeting, the Chairman of the Meeting will provide an opportunity for Shareholder or his/her Proxy to submit question or opinion prior to the voting, provided that: a. For Shareholders or their Proxies who are present electronically, they may ask questions and/or opinions in writing by using the chat feature in the "Electronic Opinions" column available in the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI system. For the proxies, they must write down the name of the Shareholders they represent and the percentage of the shareholding followed by a related question or opinion. The questions raised and/or opinions expressed electronically can be made as long as the status of the Meeting in the column "General Meeting Flow Text" is "Discussion started for agenda item no. ()". b. For Shareholders or their Proxies who are physically present and wish to ask questions and/or express opinions, they are requested to raise their hands and submit the completed question form to our officers. c. For Shareholders or other Proxies who have not had the opportunity to ask questions or give an opinion, they may submit their questions or opinions to the Investor Relations of the Company via email ir@unitedtractors.com or after the Meeting is over.
---	--

kepada Investor Relations Perseroan melalui email ir@unitedtractors.com atau setelah Rapat selesai.

5. Setelah seluruh pertanyaan terkumpul, sesuai dengan angka (4) di atas, maka Ketua Rapat akan menjawab/menanggapi 2 (dua) pertanyaan saja, sedangkan pertanyaan lainnya akan ditindaklanjuti oleh Investor Relations Perseroan melalui email ir@unitedtractors.com atau setelah Rapat selesai.
6. Ketua Rapat berhak memberikan kewenangan kepada pihak manapun yang ditunjuk oleh Ketua Rapat untuk menjawab/menanggapi pertanyaan tertulis yang diajukan oleh Pemegang Saham atau Kuasanya.
7. Setelah sesi tanya jawab berakhir, maka akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan Rapat

D. Tata Cara Pengambilan Keputusan Rapat

1. Hanya Pemegang Saham atau Kuasanya yang berhak mengeluarkan suara.
2. Proses pemungutan suara pada saat berlangsungnya Rapat adalah sebagai berikut:
 - a. Proses pemungutan suara dalam Rapat secara fisik:
 - i. Kartu suara yang diserahkan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya adalah untuk memudahkan Notaris dalam menghitung jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham, yang menyetujui/tidak menyetujui/memberikan suara blanko (abstain) atas usul yang diajukan berkaitan dengan mata acara Rapat.

5. After all questions have been collected, in accordance with number (4) above, the Chairman of the Meeting will only answer/respond to 2 (two) questions, while other questions will be followed up by the Investor Relations of the Company via email ir@unitedtractors.com or after the Meeting is over.
6. The Chairman of the Meeting has the right to authorize any party appointed by the Chairman of the Meeting to answer/respond to written questions submitted by the Shareholders or their Proxies.
7. After the question-and-answer session ends, it will be followed by the adoption of the resolution of the Meeting.

D. Procedure for Making Meeting Resolutions

1. Only Shareholders or their Proxies are entitled to cast votes.
2. The voting process at the time of the Meeting is as follows:
 - a. Physical voting process in the Meeting:
 - i. The voting card submitted to the Shareholders or their Proxies is to facilitate the Notary in calculating the number of shares owned by the Shareholders, who agree/disagree/submit blank vote (abstain) on the proposals submitted related to the agenda item of the Meeting.

ii. Satu saham memberikan hak kepada Pemegang Saham untuk mengeluarkan 1 (satu) suara; apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja yang mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya. iii. Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan mengangkat tangan menurut prosedur sebagai berikut: Pertama : mereka yang tidak setuju, mengangkat tangan. Kedua : mereka yang memberikan suara BLANKO (ABSTAIN), mengangkat tangan. iv. Bilamana ada yang memberikan suara TIDAK SETUJU atau suara BLANKO (ABSTAIN), maka petugas kami akan mengumpulkan kartu suara yang telah dibagikan dan kemudian menyerahkan kepada Notaris untuk dihitung. v. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang memberikan suara BLANKO, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham atau Kuasanya yang mengeluarkan suara. vi. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak mengangkat tangan akan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usul yang diajukan berkaitan dengan mata acara Rapat.	ii. One share gives the rights to the Shareholders to cast 1 (one) vote; if a shareholder owns more than one share, he/she shall be required to cast a vote only once, representing the total number of shares that he/she owns. iii. Verbal voting shall be carried out by raising hands according to the following procedure: First : those who cast negative vote shall raise their hands. Second : those who cast BLANK (ABSTAIN) vote shall raise their hands. iv. If there is a NEGATIVE vote or a BLANK (ABSTAIN) vote, our officers will collect the ballot cards that have been distributed and then submit them to the Notary to be counted. v. Shareholders or their Proxies who cast BLANK votes shall be deemed to have cast the same votes as the majority of the shareholders or their Proxies who cast votes. vi. Shareholders or their Proxies who do not raise their hands will be counted as voting in favor of the proposals submitted in relation to the agenda item of the Meeting.
---	---

b. Proses pemungutan suara dalam Rapat secara elektronik: - Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di sistem eASY.KSEI pada menu <i>E-Meeting Hall</i>, sub-menu <i>Live Broadcasting</i>. - Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya secara langsung selama masa pemungutan suara melalui layar <i>E-Meeting Hall</i> di sistem eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (<i>voting time</i>) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “<i>Voting for agenda item no () has started</i>” pada kolom “<i>General Meeting Flow Text</i>”. Apabila Pemegang Saham atau Kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom “<i>Voting for agenda item no () has ended</i>”, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan. <i>Voting time</i> selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada sistem eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan	b. The voting process in the Meeting electronically: - The electronic voting process takes place in the eASY.KSEI system in the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub-menu. - Shareholders or their Proxies who are present shall have the opportunity to submit their vote directly during the voting period through the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI system opened by the Company. When the electronic voting period per Meeting agenda item starts, the system automatically runs the voting time by counting down a maximum of 5 (five) minutes. During the electronic voting process, you will see the status "Voting for agenda item no () has started" in the "General Meeting Flow Text" column. If the Shareholders or their Proxies do not vote for a certain agenda item of the Meeting until the status of the meeting shown in the column is "Voting for agenda item no () has ended", they will be deemed to have voted Abstain for the applicable agenda item of the meeting. - Voting time during the electronic voting process shall be the standard time set in the eASY.KSEI system. The Company may determine the time policy for direct electronic voting per agenda item
--	--

suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 3 (tiga) menit per mata acara Rapat atau dapat diakhiri lebih cepat apabila seluruh pemegang saham telah memberikan suara). 3. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham atau Kuasanya berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan Pemegang Saham atau Kuasanya tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali bagi (a) Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan dan (b) Manajer Investasi yang mewakili kepentingan reksa dana yang dikelolanya. E. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat ini yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Peraturan Tata Tertib ini, maka Ketua Rapat berhak memutuskan hal tersebut. F. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi sejalan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran Covid-19.	in the Meeting (within a maximum time of 3 (tiga) minutes per agenda item of the Meeting or it can be terminated earlier if all shareholders have voted). 3. In voting, the votes cast by the Shareholders or their Proxies shall apply to all the shares that they own and the Shareholders or their Proxies are not entitled to grant power of attorney to more than one proxy for a portion of the number of shares that he owns with different votes, except for (a) Custodian Bank or Securities Company as Custodian representing their customers who own the Company's shares and (b) Investment Manager representing the mutual fund interests they manage. E. If there are any matters relating to the convening of this Meeting that are not and/or insufficiently regulated in the Articles of Association of the Company and/or this Rules, the Chairman of the Meeting shall have the right to resolve such matters. F. The Company will re-announce if there are any changes and/or additional information in line with the latest condition and development regarding the handling and control to prevent the spread of Covid-19.
--	--